

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan negara Indonesia. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem lembaga bukan bank. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No 7 Tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun, setelah adanya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No 10 tahun 1998 maka bank syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah¹

Akuntansi syariah lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah Islam menunjukkan adanya peningkatan regiusitas masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat Islam pada kehidupan sosial ekonominya. Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam study akuntansi yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam.²

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula wacana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Hal ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban

¹ Adiwarman Karim. Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan ,(Jakarta: IIT Indonesia, 2003), h. 25

² Sofyan Syafri Harahap, menuju perumusan teori akuntansi Islam (Jakarta : pustaka Quantum, 2001), h 38

melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunaannya.

Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah diantaranya adalah produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk sosial. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dana masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini merupakan hal yang sangat besar dalam ekonomi Islam secara kelembagaan. Banyak sekali perbankan syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan lainnya yang mengusung nama syariah bermunculan, tetapi perlu diperhatikan adalah kesadaran kita akan suatu pemahaman bahwa ekonomi Islam bukan hanya dimonopoli oleh dunia perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.

Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan murabahah bahkan berdasarkan wawancara dengan Accounting Officer PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha dan hasil penjabaran dari laporan keuangan bank tersebut, ditentukan bahwa produk pembiayaan yang paling dominan dipakai oleh nasabah adalah pembiayaan murabahah.³

Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran atau kesepakatan bersama. Pembiayaan atas dasar akad murabahah adalah transaksi jual-beli suatu barang

³ Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah, penerbit. (IAI Jakarta, 2010), h. 74

sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Pada penerapan di bank syariah, pembayaran atas transaksi murabahah ini dilakukan dengan cicilan, dimana harga cicilan lebih tinggi dari harga tunai. Menyangkut harga cicilan yang berbeda ini Asosiasi Hukum Syariah {majma al-fiqh al-islamy} telah menetapkan dalam pembahasan di jeddah tanggal 17 – 23 sya’ban 1410H atau 14 - 20 maret 1990, bahwa boleh ada tambahan dalam jual beli dengan tempo waktu {mu’ajjal} dari harga tunai dan boleh menyebut harga jual kontan dan harga jual kredit dengan tempo waktu tertentu.

Perbankan syariah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah sehingga insya allah tidak akan melanggar ketentuan syariah. Pada penerapan sistem syariah, tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan murabahah harus sesuai dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Tabel 1.1 Transaksi Pembiayaan Murabahah tahun 2015 sampai 2019

Tahun	Pembiayaan Murabahah
2015	Rp. 29.817.412
2016	Rp. 30.493.625
2017	Rp. 38.013.857
2018	Rp. 40.873.706
2019	Rp. 42.083.176

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2015 sampai tahun 2019 PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha, menunjukkan tingginya aktivitas pembiayaan murabahah berbasis jual beli. Jumlah transaksi murabahah

dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2015 mencapai lebih dari 92% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 29.817.412. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2016 mencapai lebih dari 97% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 30.493.625. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2017 mencapai lebih dari 124% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 38.013.857. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2018 mencapai lebih dari 107% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 40.873.706. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2019 mencapai lebih dari 95% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 42.083.176. Transaksi murabahah tersebut menunjukkan potensi keuntungan yang besar untuk dikembangkan dalam pengelolaan maupun pengalokasiannya, sehingga menarik untuk diteliti bagaimanakah aktivitas akunting yang sudah berjalan agar mampu meningkatkan efisiensi dalam pengambilan kebijakan. Berangkat dari realitas penyaluran dana yang terbesar yaitu produk pembiayaan murabahah namun masih ada ditemukan praktek akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK, sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan mengingat potensi profit yang besar. Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga sangat menarik untuk dikaji **Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. Harum Hikmah Nugraha.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Harumhikmah Nugraha?
2. Bagaimanakah penyajian transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Harumhikmah Nugraha?
3. Bagaimana pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Harumhikmah Nugraha?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha.
2. Untuk menganalisis penyajian transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha.
3. Untuk menganalisis pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT. Harum Hikmah Nugraha.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun tempat dilakukannya penelitian ini, serta bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, terdapat banyak manfaat yang diharapkan dari peneliti. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah.

2. Manfaat Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha.


E. Kerangka Berpikir

Secara umum Bank merupakan lembaga perantara (intermediary) yaitu lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. BPRS Harum Hikmah Nugraha merupakan Bank milik pemerintah yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Tujuan BPRS sendiri adalah untuk melayani masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan yang umumnya tidak terjangkau oleh bank umum.

Dalam prakteknya BPRS Harum hikmah Nugraha memberikan beberapa produk pembiayaan atau penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satu

pembiayaan syariah tersebut adalah pembiayaan murabahah dengan prinsip jual beli. Di dalam PSAK 102, tentang Akuntansi Murabahah, bahwa Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Serta dijelaskan bagaimana pengakuan dan pengukuran, penyajian hingga pengungkapannya, demi terciptanya suatu laporan keuangan yang sesuai dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Berdasarkan judul penelitian yaitu analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Harumhikmah Nugraha Kantor pusat Jl Raya Leles Garut, maka dapat dilihat seperti berikut:



Gambar 1.1 Model Kerangka Pemikiran Penelitian

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah, telah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Berdasarkan hasil penelusuran dan tinjauan pustaka,

terdapat beberapa penelitian yang sama atau relevan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Pertama, Muzayyidatul Habibah, S.E, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah BMT di Kabupaten Pati”. Menyatakan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah BMT di Kabupaten Pati masih ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 102.⁴

Kedua, Andi Ridwansyah Bahar Putra, “*Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah Dengan Menggunakan akad Murabahah*”. Menyatakan bahwa Ba’I Al-Murabahah merupakan salah satu pembiayaan jual beli pada bank syariah, di mana bank selaku pihak penjual mencari barang yang diinginkan atau yang dipesan oleh pihak nasabah selaku pembeli. Tetapi dalam praktiknya, nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan pada bank syariah maka nasabah tersebut harus terlebih dahulu mencari kendaraan yang ingin dibiayai oleh bank.⁵

Ketiga, Hasri Maulina P, “*Analisis Penerapan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada BPR Syariah Gebu Prima Medan*”. Menyatakan bahwa penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah serta pengakuan dan pengukuran pendapatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0. 59 dan 23.⁶

⁴ Muzayyidatul Habibah, *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Kabupaten Pati*, Jurnal, (Kudus, IAIN Kudus. 2016). Hlm. 1

⁵ Andi Ridwansyah Bahar Putra, *Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah Dengan Menggunakan akad Murabahah*. Skripsi, (Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar. 2013). Hlm.1

⁶ Hasri Maulina P, *Analisis Penerapan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada BPR Syariah Gebu Prima Medan*. Skripsi, (Medan, Universitas Sumatera Utara. 2005). Hlm. 1

Tabel 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Muzayyidatul Habibah, S.E	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah	Menggunakan objek yang berbeda	Menyatakan Bahwa penerapan akuntansi syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada
		BMT di Kabupaten Pati		pembiayaan murabahah BMT di Kabupaten Pati masih ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 102.

2	Andi Ridwansyah Bahar Putra	Transaksi Jual Beli Kendaraan melalui Bank Syariah dengan Mengguna kan Akad Murabahah	Menggunak an objek dan variabel yang berbeda	Menyatakan bahwa Ba’I Al- Murabahah merupakan salah satu pembiayaan jual beli pada bank syariah, dimana bank selaku pihak penjual mencari barang yang diinginkan atau yang dipesan oleh pihak nasabah selaku pembeli. Tetapi dalam praktiknya, nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan pada bank syariah maka nasabah tersebut harus terlebih dahulu mencari kendaraan yang ingin dibiayai oleh bank.
---	-----------------------------------	--	---	--

3	Hasri Maulina P	Analisis Penerapan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada BPR Syariah Gebu Prima Medan	Menggunakan objek dan variable yang berbeda	Menyatakan bahwa penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah serta pengakuan dan pengukuran pendapatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0. 59 dan 23.
---	-----------------	--	---	---

Muzayyidatul Habibah, S.E, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah BMT di Kabupaten Pati. Menyatakan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah BMT di Kabupaten Pati masih ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 102

Andi Ridwansyah Bahar Putra, transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah Dengan Menggunakan akad Murabahah. Menyatakan bahwa Ba'I Al-Murabahah merupakan salah satu pembiayaan jual beli pada bank syariah, di mana bank selaku pihak penjual mencari barang yang diinginkan atau yang dipesan oleh pihak nasabah selaku pembeli. Tetapi dalam praktiknya, nasabah

yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan pada bank syariah maka nasabah tersebut harus terlebih dahulu mencari kendaraan yang ingin dibiayai oleh bank. Hasri Maulina P, Analisis Penerapan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada BPR Syariah Gebu Prima Medan. Menyatakan bahwa penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah serta pengakuan dan pengukuran pendapatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0. 59 dan 23.

